

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia secara umum sangat mengharapkan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan kenyamanan salah satunya adalah dengan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Untuk hidup sehat banyak sekali faktor yang harus diperhatikan, diantaranya adalah faktor lingkungan. Permasalahan lingkungan yang dialami kota-kota besar di Indonesia adalah sampah (Sulistyo, 2018:23).

Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini merupakan hasil pembuangan dari aktivitas masyarakat yang kurang terkoordinasi dengan baik, sampah merupakan faktor utama yang membuat lingkungan menjadi kurang kondusif untuk tempat tinggal.

Sampah dapat diartikan sebagai konsekuensi adanya aktivitas kehidupan manusia, hal ini disebabkan semakin banyaknya penduduk di Indonesia berjumlah 273, 5 juta penduduk sehingga tidak dapat dipungkiri sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan masih terus berjalan. Setiap tahunnya, dapat dipastikan volume sampah akan selalu bertambah seiring dengan pola konsumerisme masyarakat yang semakin meningkat. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per hari atau 625 juta liter dari jumlah total penduduk (Cahayahati, 2019)

Kondisi ini akan terus bertambah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Berbicara mengenai lingkungan tidak terlepas dari berbagai masalah yang di hadapinya, salah satunya adalah masalah sampah. Sampah (limbah padat) adalah segala bentuk limbah yang di timbulkan dari kegiatan manusia maupun binatang yang biasanya berbentuk padat dan secara umum sudah dibuang, tidak bermanfaat atau tidak dibutuhkan lagi. Maka untuk meminimalisir dampak pencemaran lingkungan dari sampah perlu adanya manajemen atau pengelolaan terhadap sampah tersebut sesuai aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

Permasalahan lingkungan saat ini yang sulit diatasi adalah masalah sampah, sampah ialah suatu bahan terbuang atau dibuang; merupakan hasil aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Peningkatan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di suatu daerah selain mempunyai dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Indonesia yang merupakan negara nomor empat terpadat didunia menghadapi banyak permasalahan terkait sanitasi lingkungan terutama masalah pengelolaan sampah bahkan jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material yang kita gunakan sehari-hari (Sejati, 2017:12).

Permasalahan sampah tidak hanya merusak kenyamanan lingkungan namun bisa merusak ekosistem sekitar, bahayanya kandungan sampah yang membuat tanah dan tumbuhan juga ikut berdampak sehingga merusaknya

ekosistem lingkungan jika masalah ini terus berlanjut maka akan mengakibatkan timbulnya penyakit yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Permasalahan sampah yang terjadi di Kota Tanjungpinang menghasilkan sampah yang cukup banyak dan tergolong tinggi. Sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, dalam seharinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang beralamat di Jalan Ganet, Kota Tanjungpinang kini menampung sekitar 90 ton sampah setiap harinya, dan itu baru separuh yang masuk ke TPA sementara masih ada puluhan ton lagi yang tidak tertampung di TPA Plat merah tersebut (Prastiyo 2016).

Dalam hal ini dinas lingkungan hidup membuat program untuk mengatasi permasalahan sampah dengan membuat program bank sampah, dinas lingkungan disini bertugas membina dan memfasilitator bank sampah yang ada di Tanjungpinang sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam pasal 28 ayat (1) UndangUndang No 18 tahun 2008 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Amanat Undang- Undang dasar tersebut mengamanatkan dan memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan sampah.

Berdasarkan pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Bahwa tugas pemerintah dan pemerintahan

daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam Undang-Undang, tugas sebagaimana yang dimaksud ialah:

1. Menumbuhkan kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi dan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
3. Memfasilitasi, mengembankan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani masalah sampah; dan
7. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah

Adapun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia no 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah pada pasal 2,3 dan 4 berbunyi :

- (1) Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan Sampah.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sampah Rumah Tangga; dan

b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3) Dalam melakukan pengelolaan Sampah, Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah

Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Pengelolaan Sampah;
- b. fasilitas Bank Sampah; dan
- c. tata kelola Bank Sampah.

(1) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

(2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kembali Sampah.

(3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemilahan Sampah;
- b. pengumpulan Sampah; dan/atau
- c. pengolahan Sampah.

Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia no 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah yang dimaksud adalah seperti pemilahan sampah, pengelolaan sampah dan pengumpulan sampah . Bank sampah yang ada di Kota Tanjungpinang di programkan oleh Dinas Lingkungan Hidup

bertujuan untuk dijadikan sarana dan prasarana dalam menangani dan mengelola sampah sehingga sampah dapat dikelola sesuai dengan jenis dan sifat sampah itu sendiri adapun bank sampah yang terdapat di Tanjungpinang pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Lokasi Bank Sampah di Kota Tanjungpinang

No	Nama Bank Sampah	Alamat
1	Bank sampah unit Wonosari Asri	Puskesmas KM.7 Tanjungpinang Timur
2	Bank sampah unit Banjar Berseri	Jl.Ganet Triwijaya Kampung Banjar
3	Bank sampah unit Resik Becik	Jl.Satria Kampung Karang Rejo
4	Bank sampah unit Bintang Siambang	Kelurahan Dompok
5	Bank sampah unit Berkah Bangun Bersama	Jl. Jatayu Kampung Bangun Sari
6	Bank sampah kelurahan Tanjungpinang Kota	Jl. Masjid No. 07 Tanjungpinang Kota
7	Bank sampah unit Kuantan Bersih	Jl.Putri Ledang V kuantan
8	Bank sampah unit bank sampah Mekar Jaya	Km 8 atas
9	Bank sampah Gudang Minyak	Bukit Bestari Tanjung Unggat
10	Bank sampah Asri Jaya	Bukit Bestari Senggarang
11	Bank sampah Anak Dare	Kampung Dompok Lama
12	Bank sampah Semoga Berkah	Kampung Bugis
13	Bank sampah Ceria	Perumahan Seijang jalan Jumanja
14	Bank sampah Mandiri	Jl. Angsana TPA Ganet
15	Bank sampah Hangtuah	Perumahan Griya Hangtuah
16	Bank sampah Kiken	Perumahan Kijang Kencana 1-4
17	Bank sampah Kombes Go	Jl. MT.Hariyono
18	Bank sampah Lestari	Perumahan Alam Tirta
19	Bank sampah Pinang Merah Indah	Perumahan Pinang Merah
20	Bank sampah Punya Kite	Kampung Bulang

Sumber: SIPSN 2022

Terdapat 20 bank sampah di Kota Tanjungpinang yang dikelola oleh dinas lingkungan hidup. Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan pemilihan dengan manajemen layaknya perbankan, namun objek tabungan bukan uang melainkan sampah. Nasabah bank sampah juga dibekali dengan buku tabungan. Bank sampah ini didirikan bertujuan untuk mengelola sampah dan mengatasi sampah yang terdapat di kota Tanjungpinang tidak hanya itu bank sampah ini juga bisa menambah perekonomian masyarakat sekitar dengan cara menabung sampah ke bank sampah, sesuai dengan peran bank sampah diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun 2021 bahwa bank sampah adalah gerakan nyata yang diharapkan dapat berkontribusi besar dalam pengurangan sampah.. Namun tidak semua jenis sampah bisa diterima di bank sampah jenis sampah industri rumah tangga tidak terima di bank sampah, jenis sampah yang diterima bank sampah adalah botol plastik, logam, besi tembaga (Pardianto 2018). Bank sampah Tanjungpinang bisa menampung sekitar 1-2 ton sampah/minggu,

Tabel 1.2 Jenis dan Harga Jual Sampah

No	Nama Barang	Harga/kg
1	Kardus	3.000
2	Aqua Biru	1.500
3	Aqua Putih	2.000
4	Aluminium	2.000
5	Seng	300
6	Duplek	325
7	HVS	1.500
8	Aqua Gelas	2.000

9	Lokal	1.800
10	Kropos	1.300
11	Ember	2.500
12	Tempat Telur	100/buah
13	Aki	6.000
14	Kuali	6.000
15	Kuningan	7.000
16	Besi Padu	5.000
17	Botol Inpus	3.000
18	Ale-ale	2.000
19	Botol	3.000
20	Kipas	9.000

Permasalahan yang terjadi di bank sampah terutama di Tanjungpinang manajemen kurang baik, terkadang bank sampah sering tutup, fasilitas yang diberikan kurang layak seperti infrastruktur kurang nyaman sehingga masyarakat kurang minat untuk menabung di bank sampah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan sampah melalui bank sampah oleh dinas lingkungan hidup untuk mengidentifikasi lebih jauh mengenai masalah pengelolaan bank sampah di Kota Tanjungpinang dengan mengangkat judul penelitian "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengelola Bank Sampah di Kota Tanjungpinang 2021".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi sebagai berikut : "Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengelola Bank Sampah di Kota Tanjungpinang 2021?"

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengelola Bank Sampah di Kota Tanjungpinang 2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai permasalahan pengelolaan bank sampah yang ada di kota Tanjungpinang. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Mengelola Bank Sampah di Kota Tanjungpinang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa subjek, diantaranya:

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis untuk dapat melatih keterampilan soft skill seperti membangun jejaring, menganalisis permasalahan.

b. Bagi pemerintah/instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pemerintah maupun instansi terkait dalam meninjau kembali kinerja serta upaya kerjasama yang telah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan bank sampah yang ada di kota

Tanjungpinang.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi mengenai pengelolaan sampah yang ada di kota Tanjungpinang dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihansampah yang ada di kota Tanjungpinang.

d. Bagi Peneliti Lain

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi tambahan dan sumber data yang dapat mendukung dalam penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

